

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/13/PBI/2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam meningkatkan perannya dalam perekonomian, bank perlu melakukan langkah-langkah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk membiayai sektor riil;
  - b. bahwa dalam upaya membiayai sektor riil, bank tetap wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan mengelola risiko dengan baik, khususnya risiko yang terkait dengan risiko konsentrasi;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan risiko dengan baik bank telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan usahanya;
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.**

Pasal I ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.
3. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
  - a. kredit;
  - b. surat berharga;
  - c. penempatan;
  - d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;
  - e. tagihan akseptasi;
  - f. derivatif kredit (*credit derivative*);
  - g. transaksi rekening administratif;
  - h. tagihan derivatif;

- i. *potential future credit exposure*;
  - j. penyertaan modal;
  - k. penyertaan modal sementara;
  - l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k.
4. Modal adalah:
- a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
  - b. dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*), bagi kantor cabang bank asing,
- sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
5. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.
6. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.
7. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
9. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
  10. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
  11. Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (*reverse repurchase agreement*).
  12. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
  13. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

14. *Potential Future Credit Exposure* adalah seluruh potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.
15. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan peminjam.
17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit* (L/C), *stand-by letter of credit* (SBLC), dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.

18. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:
  - a. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;
  - b. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan atau *reference entity*, untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;
  - c. pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) dan atau *reference entity*, untuk Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (*credit derivatives*);
  - d. pemohon (*applicant*), untuk Penyediaan Dana berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya;
  - e. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*), untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;
  - f. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa tagihan akseptasi;
  - g. pihak lawan transaksi (*counterparty*), untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan transaksi derivatif;
  - h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.
19. *Reference Entity* adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (*obligor*) dari aset yang mendasari (*underlying reference asset*), termasuk:
  - a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*);
  - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying reference asset*).

20. Komisaris:

- a. bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
termasuk pejabat yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimana Komisaris.

21. Direksi:

- a. bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
termasuk pejabat yang mempunyai wewenang sebagaimana Direksi.

22. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau perusahaan, termasuk kepala satuan kerja audit intern, akuntansi, dan manajemen risiko Bank.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
- (3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:
  - a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;
  - b. standar dan kriteria untuk penetapan batas (*limit*) Penyediaan Dana;
  - c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
  - d. sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
  - e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
- (4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih

berhati-hati (*prudent*) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.

- (5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pihak Terkait meliputi:
  - a. perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank;
  - b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;
  - c. perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. perusahaan dimana:
    - 1) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertindak sebagai pengendali;
    - 2) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai pengendali;
  - e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;

f. pihak ...

- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
  - 1) dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - 2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
  - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank;
  - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b;
- i. Perusahaan/badan yang 50% (lima puluh perseratus) atau lebih Komisaris dan Direksinya merupakan Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan atau huruf d;
- j. perusahaan/badan dimana:
  - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
  - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d, bertindak sebagai pengendali;
- k. perusahaan/badan ...

- k. perusahaan/badan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan atau huruf j;
  - l. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan atau huruf j memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
  - m. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l;
  - n. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l;
  - o. bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l kepada bank lain tersebut.
  - p. Perusahaan/badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;

b. memiliki ...

- b. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- e. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi Bank atau perusahaan/badan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Bank atau perusahaan/badan lain;

g. mengendalikan ...

- g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
  - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf j adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
  - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
  - c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
  - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
  - e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting*

*in concert* ...

*in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;

- f. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan/badan lain.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi:
  - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
  - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam (*common ownership*);
  - c. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain;

d. Peminjam ...

- d. Peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada Bank;
  - e. Direksi, Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi Direksi dan atau Komisaris pada Peminjam lain.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. penurunan Modal Bank;
  - b. perubahan nilai tukar;
  - c. perubahan nilai wajar;
  - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok Peminjam;
  - e. perubahan ketentuan.
- (2) Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.
- (3) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK.
- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu

penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

- (4) Dalam hal jangka waktu penyelesaian *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian *action plan* yang berbeda dengan jangka waktu penyelesaian *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan maka Penempatan merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.
- (2) Dalam hal Penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan Pemerintah, maka bagian dari Penempatan berupa Penempatan kepada Bank lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari dikecualikan dari ketentuan BMPK.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk pemberian Kredit kepada nasabah (*end user*) melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank ...

- a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah (*end-user*);
- b. Bank memiliki risiko langsung atas Penyediaan Dana yang disalurkan kepada nasabah (*end-user*);
- c. perjanjian Kredit dilakukan antara nasabah (*end-user*) dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank;
- d. pembayaran dari nasabah (*end-user*) untuk keuntungan Bank; dan
- e. lembaga pembiayaan tidak menjamin untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban nasabah (*end-user*) dalam hal nasabah tersebut gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank.

9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan atau BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.

(3) Perusahaan ...

(3) Perusahaan-perusahaan BUMN dan atau BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.

10. Diantara Pasal 40 dan 41 disisipkan 3 (tiga) pasal baru menjadi Pasal 40A, 40B, dan 40C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank yang bersangkutan, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Hubungan pengendalian antara Bank dengan perusahaan/badan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank tersebut semata-mata disebabkan adanya kepemilikan dana pensiun terhadap perusahaan/badan tersebut; dan
- b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.

Pasal 40B

- (1) Penyediaan Dana kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 8 ayat (1) huruf c;
  - b. Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2);

c. Pasal ...

- c. Pasal 8 ayat (1) huruf g, huruf j angka 2), huruf k sampai dengan huruf o, hanya untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d angka 2, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Hubungan pengendalian antara Bank dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2) semata-mata disebabkan oleh hubungan kepemilikan;
  - b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku; dan
  - c. Penyediaan Dana diberikan oleh Bank pada saat Bank tidak ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
- (3) Bank yang tidak ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki peringkat komposit dalam penilaian tingkat kesehatan paling kurang 3;
  - b. tidak memiliki permasalahan aktual dan atau potensial terhadap keseluruhan risiko (*composite risks*);
  - c. tidak memiliki pelanggaran dan atau pelampauan BMPK;
  - d. tidak memiliki pelanggaran posisi devisa neto;

e. memiliki ...

- e. memiliki rasio giro wajib minimum sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan;
- f. memiliki rasio kredit bermasalah terhadap total kredit secara neto kurang dari 5% (lima perseratus); dan
- g. tidak memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar.

Pasal 40C

- (1) Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan dimana Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
  - a. Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e; dan atau
  - b. keluarga Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 2,  
dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Komisaris pada Bank merupakan Komisaris Independen;
  - b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku;
  - c. Komisaris Independen tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyediaan Dana tersebut; dan
  - d. Tidak terdapat hubungan pengendalian lainnya.

- 23 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/13/PBI/2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
BANK UMUM

UMUM

Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional yang cukup signifikan, perbankan tetap perlu didorong untuk meningkatkan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran dana kepada sektor riil.

Namun demikian, sangat disadari bahwa kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank harus diimbangi dengan kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang timbul dari kegiatan penyediaan dana. Diantara berbagai jenis risiko yang dihadapi dalam kegiatan penyediaan dana, risiko konsentrasi memegang peranan yang cukup penting dimana pengelolaan risiko konsentrasi dengan baik dapat mengurangi potensi kegagalan usaha bank secara signifikan.

Membaiknya kualitas pengelolaan risiko perbankan secara umum antara lain melalui kewajiban bank untuk menerapkan manajemen risiko dan melaksanakan *good corporate governance* dalam kegiatan usahanya diiringi dengan pertimbangan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam

perekonomian ...

perekonomian nasional, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian beberapa pengaturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Beberapa penyesuaian tersebut antara lain mencakup pendefinisian ulang pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait dengan bank, cakupan perhitungan BMPK kepada pihak terkait, penegasan pengaturan pengelompokan peminjam sebagai akibat hubungan keuangan, serta perluasan sektor ekonomi yang dinilai dapat menunjang pencapaian pembangunan ekonomi nasional terkait dengan penyediaan dana bank kepada badan usaha milik negara.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

##### Ayat (1)

Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar penerapan manajemen risiko, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*), disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara

signifikan ...

signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Yang dimaksud dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank termasuk pejabat atau pegawai Bank beserta keluarganya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain mencakup data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan atau kelompok Peminjam.

Huruf b

Batas (*limit*) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Limit Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank.

Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan

sehingga ...

sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Huruf c

Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan pengurus Bank secara tepat waktu mengidentifikasi antara lain konsentrasi Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan kepada pengurus Bank mengenai Penyediaan Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit Penyediaan Dana.

Huruf d

Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, eksposur besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank antara lain mencakup:

1. kepatuhan terhadap limit;
2. kecukupan agunan dibandingkan Penyediaan Dana;
3. identifikasi kualitas Penyediaan Dana.

Huruf e

Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain mencakup:

1. penambahan modal dalam rangka mengatasi peningkatan eksposur risiko;
2. sindikasi;
3. sekuritisasi aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyediaan Dana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung /tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Direksi Bank hanyalah Direksi Bank yang dapat menjadi anggota

dewan Komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Bank tersebut yang tidak termasuk sebagai rangkap jabatan dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance*.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf i

Jumlah 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Komisaris dan/atau Direksi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Hubungan keuangan dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan atau Pihak Terkait lainnya dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan

yang ...

yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan atau

2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau pihak terkait dengan perusahaan/ badan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan :
  - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
  - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan *cash flow* salah satu pihak akan mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m dan huruf n

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Huruf o ...

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan kepentingan adalah apabila terdapat pengendalian dari hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan/badan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham Bank atau perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;

6. saham ...

6. saham Bank atau perusahaan/badan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
7. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki Bank melalui perusahaan/badan yang dikendalikan oleh Bank secara berjenjang sampai dengan perusahaan/badan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham Bank atau perusahaan/badan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Bank atau pengendali.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah:

- a. Komisaris, Direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak ...

- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

Yang dimaksud dengan saham adalah semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan/badan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham perusahaan/badan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
7. saham perusahaan/badan lain yang dimiliki melalui perusahaan/badan yang dikendalikan pengendali secara berjenjang sampai dengan perusahaan/badan terakhir (*ultimate subsidiary*);

8. saham perusahaan/badan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh pengendali.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah:

1. Komisaris, Direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
2. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
3. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
4. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal, termasuk besan;
5. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga pengurus.

Yang dimaksud dengan saham adalah semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing

perusahaan ...

perusahaan tersebut 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan C. Oleh karena itu, perusahaan A dan perusahaan B dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Dalam hal perusahaan C merupakan Peminjam pada Bank maka perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam.

#### Huruf c

Hubungan keuangan dapat dianalisa berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. terdapat bantuan keuangan dari Peminjam kepada Peminjam lain dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan atau
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam dengan Peminjam lain sehingga terdapat

ketergantungan ...

ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan :

- a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
- b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan *cash flow* salah satu pihak akan mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (*mark to market*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam perubahan ketentuan adalah perubahan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan adalah sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen. Khusus untuk Transaksi Derivatif, nilai tercatat pada tanggal laporan termasuk nilai *Potential Future Credit Exposure*.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan termasuk apabila Penempatan tidak memenuhi syarat untuk dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah.

Program penjaminan Pemerintah mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen likuiditas adalah kegiatan yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko likuiditas (*liquidity risk*) dan mengoptimalkan likuiditas yang tersedia.

Angka 8

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan memiliki risiko langsung adalah apabila kualitas Penyediaan Dana yang disalurkan Bank kepada nasabah (*end-user*) dengan metode penerusan (*channeling*) melalui lembaga pembiayaan mencerminkan secara langsung risiko terkini dari masing – masing nasabah (*end user*).

Huruf c

Agunan yang diberikan nasabah diikat untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

Huruf d

Tidak termasuk pembayaran dari nasabah (*end-user*) untuk keuntungan Bank adalah *spread* yang timbul dari perbedaan tingkat bunga yang diterima bank dan lembaga pembiayaan yang merupakan jasa bagi lembaga pembiayaan dalam melakukan pengelolaan kredit.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BUMN dalam Pasal ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

sebagaimana ...

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk:

1. pengadaan pangan;
2. pengadaan rumah sangat sederhana;
3. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;
4. pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;
5. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
6. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik;
7. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.

Ayat (2) dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk sebagai perusahaan BUMN adalah Bank BUMN yang direstrukturisasi sehingga menjadi bagian dari suatu *bank holding company* yang merupakan BUMN.

Angka 10

Pasal 40A

Huruf a

Sebagai contoh

Bank A mengendalikan dana pensiun B. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh dana pensiun B bukan merupakan pihak terkait Bank A sepanjang:

1. tidak terdapat pengendalian lain secara langsung dari Bank A; dan atau
2. tidak terdapat pengendalian dari dana pensiun B selain kepemilikan.

Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 40B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian pemberian Penyediaan Dana oleh Bank adalah perpanjangan jangka waktu Penyediaan Dana.

Ayat (3)

Penjelasan masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Pasal 40C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.